



# **Dr. TIO JEFFRENS MARANNELLA, S.H.**

NOTARIS JAKARTA

S.K. Menteri Kehakiman No. C-1753.HT.03.02-TH.1999 Tgl. 03-09-1999

P.P.A.T KOTAMADYA JAKARTA BARAT

S.K. MENAGRARIA/Ka. BPN No. 47-XI-1999 Tgl. 14-10-1999

AKTA

## **PERNYATAAN PERUBAHAN**

## ANGGARAN DASAR " PKFI "

NOMOR : 18

TANGGAL : 14 Maret 2013

## KETERANGAN : -

Kantor : Jl. Kopi No. 47 / 1

Telp. : (021) 6900836 (Hunting) Fax. : (021) 6911344

E-MAIL : tiojeffr@yahoo.com

JAKARTA 11230 - INDONESIA

Dr. TIO JEFFRENS MARANNELLA, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

83ihim

AKTA PERNYATAAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA (PKFI)

nomor : 18.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empatbelas Maret ---- tahun duaribu tigabelas (14-03-2013) ; ----- pukul : 09:45 WIB (sembilan lewat empatpuluhan lima menit Waktu Indonesia Barat) ; ----- Hadir di hadapan Saya, **Dokter TIO JEFFRENS MARANNELLA Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta ; ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Dokter **SLAMET BUDIARTO**, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum Kesehatan, lahir di Kebumen, --- pada tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu (09-06-1971), swasta, bertempat tinggal di Depok, jalan Mekarsari Raya,blok V -- nomor 4, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012,-- Kelurahan Mekarsari, kecamatan Cimanggis, ----- Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang -- kartu tanda penduduk nomor : 3276020906710012.-- untuk saat ini berada di Jakarta ; -----

II. -Tuan Doktor Dokter **DOLLAR**, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum Kesehatan, Magister Manajemen--- lahir di Tanjung Karang, pada tanggal delapanbelas Juli seribu sembilanratus enampuluhan tiga (18-07-1963), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, jalan Kav.DKI blok 6/7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya Utara,--

kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 09.5208.180763.5510 ;

-Menurut keterangan mereka, masing-masing berturut turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal organisasi yang akan disebut, dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA" di singkat PKFI, berkedudukan di ibu Kota Negara, Jakarta ;

-Bawa sesuai dengan hasil sidang Musyawarah Nasional "PKFI" yang keputusannya telah ditetapkan pada tanggal sembilanbelas Desember duaribu dua belas (19-12-2012), diadakan perubahan nama, memperjelas tempat kedudukan dan seluruh anggaran dasar organisasi perhimpuan, sebelumnya diberi nama PERHIMPUNAN KLINIK MEDIS INDONESIA (PKMI), berkedudukan di Indonesia, akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal duapuluhan dua September duaribu delapan (22-09-2008) nomor 04, dibuat dihadapan NYOMAN AYU, RENI YUMAENY RATIH, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ;

-Bawa dengan tidak mengurang izin dan ketentuan dari Instansi yang berwenang, para penghadap memohon untuk menyatakan semua perubahan dalam akta notaris, sebagai berikut :

#### M U K A D I M A H

Melalui serangkaian pertemuan, curah pendapat dan diskusi, terbentuklah wacana diantara para dokter, pakar ilmu kesehatan masyarakat, pakar kedokteran

pencegahan dan pakar dokter komunitas, pakar kesehatan masyarakat, pakar kedokteran keluarga, serta para penanggungjawab Klinik dan Balai pengobatan di Indonesia yang bertujuan untuk menyamakan visi, misi, persepsi dan aspirasi perihal terselenggaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (quality) sehingga menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab yang tinggi serta dengan memohon limpahan rahmat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 14 Mei 2008 di Surabaya, terbentuklah Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) yang kemudian pada Musyawarah Nasional Perhimpunan Klinik Medis Indonesia tanggal 19 Desember 2012 di Jakarta disepakati menjadi Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) dengan Anggaran Dasar perhimpunan sebagai berikut :

## BAB I

### NAMA, RUANG LINGKUP, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

#### Pasal 1

##### N A M A

1. Perkumpulan ini bernama " PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA ", disingkat PKFI, selanjutnya dalam akta disebut "PKFI" ;

2. Dalam hubungan internasional dipakai nama

Indonesian Association of Clinic and Primary  
Health Care Facilities disingkat IACP :

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Klinik terdiri dari klinik pratama dan utama yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis ;
2. Fasilitas kesehatan primer terdiri dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta Praktek Mandiri Dokter Pelayanan Kesehatan Primer ;

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. "PKFI" didirikan pada tanggal duapuluhan dua September duaribu delapan (22-09-2008) di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Pengurus Pusat "PKFI" berkedudukan di Ibukota Negara, Jakarta ;

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

AZAS

- "PKFI" berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Pasal 5

## **TUJUAN**

1. Menghimpun serta memadukan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan praktik dokter mandiri perorangan di Indonesia dengan menghormati kedaulatan masing-masing ;
2. Mengupayakan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah dicapai, terjangkau dan bermutu ;
3. Membela dan memperjuangkan kepentingan klinik dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum dan regulasi ;
4. Menjaga pelayanan kesehatan di klinik dan fasilitas kesehatan primer berkualitas dan bermutu ;

## **BAB III**

### **USAHA**

#### **Pasal 6**

untuk mencapai tujuan perhimpunan, "PKFI" melakukan usaha :

1. Menggalang, memadukan dan mempererat hubungan antar klinik dan antar fasilitas pelayanan kesehatan primer serta antar praktik mandiri dokter perorangan, sehingga saling mendukung dan menunjang, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik ;
2. Membina hubungan dengan Pemerintah dan Institusi serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya ;
3. Menyelenggarakan upaya-upaya untuk peningkatan

mutu pelayanan klinik dan fasilitas pelayanan ---  
kesehatan primer ; ---

4. Mengadakan kegiatan lain yang sah untuk mencapai--  
tujuan organisasi ; ---

#### BAB IV

##### KEANGGOTAAN

###### Pasal 7

Keanggotaan "PKFI" terdiri dari : ---

1. Anggota biasa yaitu dokter pemilik/penanggung  
jawab Klinik Pratama/Klinik Utama, dokter  
Puskesmas dan Praktek Mandiri Dokter Pelayanan  
Kesehatan Primer ; ---

2. Anggota luar biasa yaitu perorangan non dokter --  
pemilik Klinik Pratama/Klinik Utama dan atau ---  
perorangan/dokter yang mempunyai minat yang besar  
dan pengetahuan yang cukup tentang klinik dan---  
fasilitas pelayanan kesehatan primer ; ---

3. Anggota kehormatan yaitu lembaga atau perorangan  
yang berjasa besar dalam pengembangan organisasi  
"PKFI" ; ---

#### BAB V

##### ORGANISASI

###### Pasal 8

##### STRUKTUR ORGANISASI

1. Organisasi "PKFI" terdiri dari Badan Legislatif,  
Badan Eksekutif dan Badan atau Panitia Khusus ; -
2. Badan Legislatif adalah Musyawarah Nasional,  
Rapat Kerja dan Rapat Anggota ; ---
3. Badan Eksekutif adalah pengurus perhimpunan,  
ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat (PP-PKFI), -

ditingkat Propinsi adalah Pengurus Wilayah -----  
(PW-PKFI) dan ditingkat Kabupaten/Kota adalah ----  
Pengurus Cabang (PC-PKFI) dengan masa bakti -----  
**5 (lima)** tahun ; -----

4. Badan atau Panitia khusus adalah badan atau -----  
panitia yang dibentuk oleh Badan Legislatif-----  
atau Badan Eksekutif untuk suatu kepentingan -----  
tertentu dan untuk jangka waktu tertentu ; -----

#### **Pasal 9**

##### **STRUKTUR KEPEMIMPINAN**

1. Organisasi "PKFI" terdiri dari Pengurus Pusat,---  
Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang ; -----
2. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi -  
yang bertanggung jawab untuk dan atas nama -----  
organisasi ; -----

#### **Pasal 10**

##### **KEKUASAAN**

1. Kekuasaan organisasi berada pada Musyawarah -----  
Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah -----  
Cabang sesuai dengan tingkatannya ; -----
2. Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada -----  
Musyawarah Nasional (**Munas**) ; -----
3. Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, -----  
Musyawarah Cabang diadakan setiap **5 (lima)** tahun.
4. Musyawarah Nasional mengesahkan AD-ART organisasi  
memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan -----  
merumuskan serta menetapkan arah dan kebijakan --  
organisasi ; -----

#### **BAB VI**

##### **KEUANGAN**

**Pasal 11**

Pendanaan dan keuangan organisasi diperoleh dari : -

1. Uang pangkal ;
2. Iuran anggota ;
3. Usaha usaha organisasi ;
4. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat ;

**BAB VII**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 12**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga "PKFI" hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional ;

**BAB VIII**

**PEMBUBARAN**

**Pasal 13**

1. Pembubaran organisasi "PKFI" hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional "PKFI" yang khusus diadakan untuk keperluan itu ;
2. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat 1, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota biasa dan luar biasa. --
3. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
4. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat 1 menetapkan dan mengatur harta kekayaan milik organisasi ;

**BAB IX**

**PENUTUPAN**

----- Pasal 14 -----

1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan peraturan dan ketetapan ketetapan organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini ;
2. Dengan disahkan dan ditetapkannya perubahan anggaran dasar "PKFI" ini, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga "PKMI" / "PKFI" sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional "PKFI" dan setelah ditandatangani oleh Pengurus Pusat "PKFI" ;

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

-Menerima dengan baik pengunduran diri atau dengan sendirinya mengundurkan diri dari seluruh pengurus untuk semua jabatan dan atau anggota pengurus/kepengurusan dalam susunan organ perhimpunan/ "PKFI" yang sebelumnya, dengan memberikan ucapan terimakasih dan telah dilakukan pelunasan dan pembebasan menyeluruh ;

I.-Untuk pertama kali susunan dan personalia Pengurus Pusat Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia atau disingkat PKFI telah ditetapkan di Jakarta, oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PKFI, berdasarkan surat keputusan tanggal tujuhbela Desember duaribu duabelas (17-12-2012) nomor : 001/KU/PP.PKFI/XII/2012 untuk masa bakti

tahun 2012 - 2017 dan telah diterima dengan baik oleh seluruh personalia pengurus tersebut, ----- adalah sebagai berikut : -----

- SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN  
-- FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA --  
----- MASA BAKTI 2012 - 2017 -----

DEWAN PENASIHAT : -----

Ketua : Supriyantoro, dr., Sp.P, MARS. -----

Wakil Ketua : Nizar Shihab, dr., Sp.An. -----

Anggota : -----

1. Prof. Dr. Dina H Mahdi, dr., SpPD., KAI., SpKL., - FIMA. -----
2. Agus Purwadianto dr., SpF,SH. -----
3. Hardhi Pranata, dr., SpS. MARS. -----
4. Embry Netty, dr., MKes. -----
5. R. Dedi Kuswenda, dr., MKes. -----

DEWAN PEMBINA : -----

Ketua : Prof. Ali Ghufron Mukti, dr., MSc., PhD. -

Anggota : -----

1. Siti Pariani, dr., MS., MSc., PhD. -----
2. Djoko Widjarto, dr., MH.Kes. -----
3. Kombes Pol (Purn) Rullyanto, dr., DHM., SH., ----- MHKes. -----
4. Heru Budianto, dr., SH., MM. -----

DEWAN PAKAR : -----

Ketua : Dr. Koosnadi Saputra, dr., SpR., Akp. -

Wakil Ketua : Dr. Mahlil Ruby, dr., MKes. -----

Sekretaris : Dr. Tb. Rachmat Sentika, dr., SpA., --

MARS. -----

Anggota : -----

1. Cecilia R. Padang, dr., PhD., FACR. -----

2. Carmelia Basri, dr., MEpid. -----

3. Sri Budiarti, dr., PhD. -----

4. Agung Mulyono, dr. -----

**KETUA UMUM** : Slamet Budiarto, dr., SH, MHKes. ---

Wakil Ketua 1 : Aldrin Nelwan, dr., MBiomed, MARS, -  
Sp.Ak. -----

Wakil Ketua 2 : Teguh Tanuwidjaja, dr., MBiomed. ---

Wakil Ketua 3 : Subur Prajitno, dr., MS., AKK. -----

Wakil Ketua 4 : Darwis Hartono, dr., MHA., PKK. -----

**SEKRETARIS JENDERAL** : Dr. Dollar, dr., SH., MH., MM.

Sekretaris 1 : Kishanty Hardaningtyas, dr. -----

Sekretaris 2 : Dr. Lilik Djuari, dr., MKes., AKK. --

Sekretaris 3 : Inna Widjajanti, dr. -----

Sekretaris 4 : Lily Kresnowati Sutopo, dr., MKes. --

**BENDAHARA UMUM** : Liza Widjaja, dr., MBiomed. -----

Bendahara 1 : Wirda Shaleh, dr., SH, MHKes., MM., --  
MARS. -----

Bendahara 2 : Anita Ratnawati, dr., SpKFR. -----

Bendahara 3 : Laila Qadrianty, dr. -----

**BIDANG ORGANISASI** : -----

Ketua : Huntil Napoleon, dr., SpBP. -----

Wakil Ketua : Sahroni, dr., SH., MHKes. -----

Sekretaris : Heru Prasetya Gumay, dr., MM. -----

Anggota : -----

1. Dr. Ari Suwondo, dr., MPH. -----

2. Sutji Muljati, dr., MKK. -----

3. H. Markenly Happy, dr., MKes. -----

**BIDANG HUMAS** : -----

Ketua : H Achmad Najib, dr. -----

Wakil Ketua : Junida Sinulingga, dr.

Anggota : Lutfi Said, dr., MARS.

DIVISI PRAKTEK MANDIRI DOKTER LAYANAN PRIMER DAN ---

KLINIK DOKTER KELUARGA :

Ketua : Fakhrurrozi, dr.

Wakil Ketua : H.Rimarqi Oemar, dr., MKes.

Sekretaris : Farida Rusnianah, dr., MKes., MARS.

Anggota :

1. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., MKes., SpGK.

2. M. Chanifudin, dr., MHKes.

3. Pudjo Trimakno, dr.

4. Bagus Suardojoyo, dr.

5. Elvi Sukma Tafsil, dr.

DIVISI PUSKESMAS :

Ketua : H. KM. Taufiq, dr., MMR.

Wakil Ketua : Exsenveny Lalopua, dr., MKes.

Sekretaris : Hidayat Nuh G, dr.

Anggota :

1. Hj. Jen Alif Latifah, dr.

2. Jermina U.N.I. Tampemawa, dr., MKes.

3. Mira K.K. Noya, dr.

DIVISI KLINIK PRATAMA :

Ketua : Junaidy Fredy, dr.

Wakil Ketua : Edi Setiyoso, dr., SpB.

Sekretaris : Dina Puspa, dr.

Anggota :

1. Meriah Yacobi, dr.

2. Cokorda Istri Ratih K.W., dr.

3. Rully Suwartiningsih, dr.

DIVISI KLINIK ESTETIKA :

Ketua : FX. Hanny Swandhani, dr., SpKK.

Wakil Ketua : Juli Karijati, dr., M.Biomed.

Sekretaris : Tunjung Hanurdaya, dr., MSc.

Anggota :

1. Santi Sadikin, dr.

2. Djoko Widodo, dr., SpKK.

**DIVISI KLINIK UTAMA :**

Ketua : Pramono, dr., SpJP.

Anggota :

1. Syarief, dr., SpRM.

2. Lewis Isnadi, dr., SpB.

3. Eka Falintina, dr., SpM.

4. H Budhi Gunawan, dr.

**DIVISI KLINIK PERUSAHAAN :**

Ketua : Sudjoko Kuswadji, dr., MSc-OM., PKK.,

SpOk. (K).

Anggota : Ninik Setya Hastuti, dr.

**DIVISI KLINIK PENGOBATAN TRADISIONAL/KOMPLEMENTER :**

Ketua : Dr. Kooshadi Saputra, dr., SpR., Akp.

Anggota : Sunarto, dr., MSc.

**DIVISI KLINIK GIGI :**

Ketua : Meutia D I. drg., MARS., SpKGA.

Anggota : Sonny Ganadhi, drg.

**DIVISI KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIS DASAR :**

Ketua : Husen Prabowo, dr., MPH.

Wakil Ketua : Siti Juhariah, dr., MMRS.

Sekretaris : Iwan Hernawan, dr., SH., MHKes.

Anggota :

1. Agung Wiransah, dr.

2. Hj. Mariathy Yasin, dr., MKes.

BIDANG KENDALI MUTU-KENDALI BIAYA DAN AKREDITASI : -

Ketua : Fauzi Masjur, dr. -----

Sekretaris : Herri Harianto, dr., MARS. -----

Anggota : -----

1. Dr. Armyn Nurdin, dr., MSc. -----

2. Joseph Lukman Oyong, dr., SpPD. -----

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA : -----

Ketua : Tony S. Natakarman, dr. -----

Sekretaris : Liza Deviyanti Hadiwidjaja, dr. -----

Anggota : I.G.A Diah Sawitri, dr. -----

BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEDOKTERAN : -----

Ketua : Hj. Mariatul Fadilah, dr., MARS. -----

Anggota : -----

1. Dr. Grace Kandou, dr., MKes. -----

2. Sulistiawati, dr., MKes. -----

PUSAT DATA DAN INFORMASI : -----

Ketua : Agus Henryanto, dr., SpAn., MKes. -----

Sekretaris : Ahmad Helmi Prasetyo, dr., Sp.An. -----

Anggota : Janestoca, dr. -----

BIRO HUKUM DAN PEMBINAAN/PEMBELAAN ANGGOTA : -----

Ketua : AKBP I Gusti Gede M Andika, dr., SpRad SH., MHKes. -----

Wakil Ketua : Kol.Sutrisno, dr., MARS., MHKes. -----

Sekretaris : Yanti Herman, dr., SH., MHKes. -----

Anggota : H. Nurtjahjo, dr., SpF., SH. -----

II. Para penghadap : -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pencatatan/ pendaftaran/pengesahan/persetujuan atas -----

pernyataan perubahan anggaran dasar ini pada ---  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ---  
serta selanjutnya untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen ---  
lainnya, untuk mengadakan perubahan dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin---  
dilakukan ; -----

-Masing masing penghadap dikenalkan kepada saya, ---  
Notaris, oleh para penghadap lainnya. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,  
pada hari,tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta  
ini dengan dihadiri oleh ; -----

-Nona **MIA PRATIWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
duapuluhan satu Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan  
enam (21-05-1986), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Percetakan Negara VII, Rukun Tetangga 012, ---  
Rukun Warga 004, Kelurahan Rawasari, Kecamatan ---  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor : 09.5005.610586.0024. -----

-Nona **TINA MARIANA**, lahir di Batang, pada tanggal --  
tigabelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan ----  
empat (13-05-1984), bertempat tinggal di Jakarta, --  
Jalan Tiang Bendera I/81 E, Rukun Tetangga 003, ---  
Rukun Warga 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan ---  
Tambora, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5204.530584.5540. -----

keduanya karyawan kantor Notaris, yang dikenal oleh-  
Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi ; -----

— Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, —  
Notaris, Kepada para penghadap dan saksi-saksi, —  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, —  
saksi-saksi dan saya, Notaris. —  
— Dilangsungkan dengan lima perubahan ialah karena —  
satu coretan dengan penggantian, empat coretan dan —  
tanpa tambahan ; —  
— ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.  
— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ; —



Dr. TIO JEFFRENS MARANNELLA, SH.